



Penegakan Hukum dan Stigma Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Muhammad Qodri Hamid ^{1*}, Ira Fadia Fajar ², Wirdatul Jannah ³,
Ut Rahayuningsih ⁴

¹⁻⁴ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Alamat: Jl. Ir. H. Juanda, No.15, Samarinda

Korespondensi penulis: 2211102432043@umkt.ac.id

Abstract. *The distribution and abuse of narcotics among children has become an increasingly alarming issue in Indonesia. Children are not only victims but also become perpetrators within drug networks. Law enforcement practices often neglect the principles of restorative justice and child protection, and are still not fully accompanied by adequate understanding and implementation by law enforcement officers. In addition, social stigma toward children involved in narcotics cases presents a major obstacle in their rehabilitation and social reintegration processes. This paper adopts a juridical and sociological approach to examine legal practices and the social impact experienced by child offenders of narcotics, while offering holistic solutions involving synergy between the legal system, families, and society. The findings emphasize the need to enhance the capacity of law enforcement, establish child-specific rehabilitation centers, and promote public education to eliminate the persistent negative stigma.*

Keywords: *Law Enforcement, Social Stigma, Children as Perpetrators of Narcotics Offenses*

Abstrak. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Anak-anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga terlibat sebagai pelaku dalam jaringan narkotika. Penegakan hukum yang selama ini dilakukan seringkali mengabaikan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak, serta belum sepenuhnya diiringi dengan pemahaman dan penerapan yang memadai oleh aparat penegak hukum. Selain itu, stigma sosial terhadap anak yang terlibat kasus narkotika menjadi penghalang besar dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka. Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis untuk mengkaji praktik hukum dan dampak sosial yang dialami anak-anak pelaku narkotika, serta menawarkan solusi holistik yang melibatkan sinergi antara sistem hukum, keluarga, dan masyarakat. Hasil penelitian menegaskan perlunya peningkatan kapasitas penegak hukum, penyediaan lembaga rehabilitasi khusus anak, serta edukasi publik untuk menghapus stigma negatif yang melekat.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Stigma Sosial, Anak Sebagai Pelaku Narkotika

1. LATAR BELAKANG

Narkotika merupakan zat atau obat, baik yang berasal dari bahan alami, buatan, maupun setengah buatan, yang dapat menyebabkan penurunan tingkat kesadaran, menimbulkan halusinasi, serta memengaruhi sistem rangsangan tubuh. Hal tersebut tentunya berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan publik, sebab penyalahgunaannya dapat mengganggu ketertiban sosial serta merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia.

Peredaran narkotika di Indonesia telah mencapai tahap yang cukup mengkhawatirkan, tidak hanya pada kalangan orang dewasa, tetapi telah merambah pada kalangan anak-anak. Fenomena ini menjadi persoalan yang cukup serius mengingat anak-anak sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum yang maksimal. Namun dalam beberapa kasus, anak tidak hanya menjadi korban dalam penyalahgunaan narkotika,

tetapi juga diposisikan sebagai pelaku, baik sebagai pengguna, kurir, maupun pengedar narkotika. Tentunya kondisi ini menjadi tantangan yang cukup serius dalam sistem hukum dan sosial di Indonesia. Kondisi ini tentunya menimbulkan tantangan yang cukup besar bagi sistem hukum dan sosial di Indonesia.

Secara normatif, penegakan hukum terhadap anak dalam kasus narkotika harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan mendorong penyelesaian melalui diversifikasi, dengan memberikan pertimbangan bahwa anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari orang dewasa, sehingga perlakuan hukum terhadap anak harus mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi, bukan semata-mata hukuman pidana. Namun, dalam praktiknya, proses hukum yang dijalani anak sering kali mengesampingkan prinsip perlindungan anak itu sendiri, bahkan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat masih belum menyeluruh tentang posisi anak sebagai pelaku maupun korban, menjadikan perlakuan terhadap anak cenderung tidak manusiawi.

Selain melalui aspek hukum, tekanan dari lingkungan sosial terhadap anak yang menjadi pelaku narkotika tentu menghasilkan stigma negatif. Beban psikologis akibat label “pecandu” atau “anak nakal” sering kali menjadi penghambat utama dalam proses rehabilitasi anak ke masyarakat. Stigma sosial ini tentunya menimbulkan perasaan terasingkan dan memberi tekanan mental hingga memperburuk kondisi anak, bahkan dapat mendorong mereka untuk kembali ke lingkungan atau pergaulan yang negatif. Stigma dan diskriminasi dari masyarakat menjadi sumber stres yang signifikan bagi mantan pengguna narkotika selama masa rehabilitasi, memberi dampak sulitnya menyesuaikan diri dan mengelola emosi, sehingga memperlambat proses pemulihan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, selain pendekatan hukum, dibutuhkan pula ruang pendekatan sosial yang mampu menerima anak dengan hangat serta menyediakan ruang pemulihan yang memadai.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis praktik penegakan hukum terhadap anak pelaku narkotika serta menganalisis stigma sosial terhadap proses pemulihan dan reintegrasi sosial mereka. Melalui pendekatan yuridis dan sosiologis, penulis bermaksud memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya sinergi antara aspek hukum dan masyarakat dalam menangani anak-anak yang terlibat kasus narkotika secara lebih adil dan berperspektif kemanusiaan.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penulisan ini ialah metode hukum normatif. Mengkaji dengan meneliti dari bahan pustaka dan data-data sekunder, para penulis mencoba membaca, memahami, dan mencermati berbagai kepustakaan mengenai penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan, analisis, dan sintesis berbagai informasi dari sumber-sumber yang sudah ada, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai topik yang diteliti. Pendekatan ini relevan mengingat banyaknya sumber sekunder yang dapat diakses, termasuk artikel jurnal, dan buku, yang terkait dengan pembahasan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Penegakan hukum terhadap anak yang sebagai pelaku tindak pidana narkoba merupakan suatu tantangan besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak sebagai individu yang berada dalam fase tumbuh kembang memiliki kerentanan tersendiri, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Ketika anak terlibat dalam tindak pidana, termasuk penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba, pendekatan hukum yang digunakan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa (Anik, et al. 2023). Negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya menegakkan hukum secara represif, tetapi juga memberikan perlindungan dan pendekatan yang menjunjung tinggi hak anak sebagaimana tertuang dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi dan proporsional, dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan upaya diversifikasi (Gheanina, et al. 2023).

Di sisi lain, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga memberikan ruang untuk perlakuan khusus terhadap anak dalam perkara narkoba. Anak yang terbukti menyalahgunakan narkoba untuk kepentingan pribadi, bukan sebagai pengedar, idealnya tidak serta-merta dikenakan pidana penjara. Justru undang-undang tersebut membuka ruang bagi tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagai upaya pemulihan. Namun, dalam implementasinya, masih banyak aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami atau bahkan mengabaikan prinsip-prinsip tersebut. Dalam beberapa kasus, anak-anak pelaku narkoba tetap diproses melalui mekanisme peradilan pidana formal dan berakhir dengan putusan penjara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif yang ditimbulkan,

mulai dari hilangnya kesempatan anak untuk berkembang secara optimal hingga stigmatisasi dan trauma psikologis jangka panjang (Novitasari & Rochaeti, 2021).

Faktor lain yang memperparah kondisi ini adalah minimnya fasilitas rehabilitasi yang dikhususkan untuk anak. Banyak daerah yang belum memiliki lembaga rehabilitasi dengan pendekatan yang sesuai untuk anak-anak. Akibatnya, anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlakuan rehabilitatif justru disatukan dengan tahanan dewasa atau diproses seperti pelaku kejahatan serius lainnya. Padahal, secara psikologis dan hukum, anak tidak memiliki daya nalar dan kontrol emosional yang sama dengan orang dewasa. Dikarenakan hal tersebut sistem peradilan pidana harus memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih holistik, yang mengedepankan pemulihan, edukasi, dan reintegrasi sosial.

Selain itu, pandangan masyarakat atau stigma sosial yang melekat pada anak yang pernah terlibat dalam tindak pidana narkotika menjadi tantangan besar dalam proses pemulihannya. Banyak anak yang telah menyelesaikan masa rehabilitasi atau hukuman sulit diterima kembali di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Hal ini dapat memicu mereka untuk kembali ke lingkungan yang berisiko tinggi atau bahkan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan sosial yang kuat, baik dari keluarga, masyarakat, maupun institusi pemerintah, agar anak mampu kembali menjalani hidup dengan normal dan berkontribusi secara produktif. Rehabilitasi yang efektif harus disertai dengan proses reintegrasi sosial yang menyeluruh (Nur & Hardianto, 2022).

Melihat berbagai tantangan tersebut, beberapa langkah strategis perlu diambil untuk memperbaiki penegakan hukum terhadap anak pelaku narkotika. *Pertama*, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan petugas masyarakat, mengenai pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan anak. *Kedua*, pembentukan dan penguatan lembaga rehabilitasi khusus anak di berbagai wilayah sebagai bentuk intervensi dini yang efektif. *Ketiga*, sinergi antar lembaga pemerintah seperti BNN, Kementerian Sosial, KPAI, dan aparat penegak hukum perlu ditingkatkan agar penanganan kasus anak berjalan terpadu dan berkesinambungan. *Keempat*, sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi stigma dan meningkatkan penerimaan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika juga menjadi hal yang krusial.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku narkotika tidak cukup hanya melihat aspek legal formal, tetapi harus memadukan pendekatan hukum, psikologis, dan sosial (Rohman, 2023). Penegakan hukum yang baik adalah yang tidak hanya menjatuhkan sanksi, tetapi juga mampu memberikan ruang untuk pemulihan dan masa depan anak-anak yang lebih baik. Negara memiliki tanggung jawab moral dan

konstitusional untuk memastikan bahwa anak yang pernah terlibat dalam tindak pidana narkotika tetap memiliki kesempatan untuk bangkit serta menjadi individu yang berguna bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat.

Stigma Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Stigma sosial terhadap anak sebagai pelaku narkotika sering kali mengakibatkan diskriminasi dan marginalisasi, yang dapat memperburuk kondisi psikologis anak tersebut dan berakibat juga kepada aktivitas sosial mereka (Sindy, 2024). Stigma ini merupakan akar dari pandangan negatif masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika, yang mempengaruhi rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika sangat nyata dirasakan dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu dampaknya adalah munculnya stigma sosial yang dapat berdampak pada terbentuknya stigma internal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko seseorang untuk kembali mengonsumsi narkotika. Anak-anak yang terjerat dalam tindak pidana narkotika pun tidak luput oleh pandangan negatif masyarakat, yang sering kali melekatkan label buruk kepada mereka. Berdasarkan laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dari 18 isu kesehatan yang dianalisis, penyalahgunaan narkotika menempati posisi teratas sebagai kondisi yang paling distigmatisasi di 12 negara yang menjadi objek survei, dengan kecanduan alkohol berada di posisi kedua (Angrippina, et al. 2021).

Dampak stigma tidak hanya dirasakan oleh pengguna narkotika aktif, tetapi juga sangat memengaruhi mantan pengguna. Mereka kerap menghadapi pandangan negatif dari masyarakat yang menganggap mereka sulit berubah dan tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Pandangan seperti ini membuat banyak mantan pengguna enggan mencari pertolongan medis atau profesional karena khawatir dianggap munafik atau dinilai buruk oleh lingkungan sekitar. Persepsi negatif dari orang-orang di sekitar justru dapat mendorong mereka kembali ke dalam lingkaran penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan data dari BNN tahun 2018, hampir 70% mantan pengguna yang telah menyelesaikan proses rehabilitasi kembali terjerumus kembali dalam penggunaan narkotika atau kekambuhan. (Nur & Ghozali. 2020).

Dalam konteks ini, menghapus stigma sosial terhadap anak yang terjerat dalam tindak pidana narkotika bukanlah tugas yang mudah, namun hal ini sangat penting untuk mendukung proses pemulihan mereka. Adapun langkah yang dapat diambil dengan meningkatkan pendidikan masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika sebagai isu kesehatan yang dapat diatasi.

Selain itu, sering kali stigma sosial menjadi melekat pada anak yang pernah terlibat dalam tindak pidana narkotika, hal ini adalah tantangan besar dalam proses pemulihan. Banyak anak yang telah menyelesaikan masa rehabilitasi atau hukuman sulit diterima kembali di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Hal ini dapat memicu mereka untuk kembali ke lingkungan yang berisiko tinggi atau bahkan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan sosial yang kuat, baik dari keluarga, masyarakat, maupun institusi pemerintah, agar anak kembali menjalani kehidupan secara normal dan produktif. Rehabilitasi yang efektif harus disertai dengan proses reintegrasi sosial yang menyeluruh (Media Mahasiswa Indonesia, 2025).

Melihat pengaruh stigma ini sangat berpengaruh terhadap pemulihan anak sebagai pelaku narkotika perlu adanya jalan keluar untuk hapuskan stigma. Menghilangkan pandangan negatif di tengah masyarakat merupakan tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi, anak sebagai pengguna narkotika tidak harus selalu diperlakukan dengan menekankan hukuman penjara, melainkan sebagai individu yang juga menjadi korban dan sedang mengalami gangguan kesehatan, sehingga memerlukan bantuan serta pemulihan melalui rehabilitasi. Proses ini tentu tidak mudah dan diperlukan adanya kesungguhan, kepedulian, keikhlasan, serta komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat.

Hal yang paling pertama perlu diperhatikan adalah partisipasi masyarakat yang sangat penting yang di mana peran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat tanpa narkoba, hal ini dapat berpengaruh kepada anak untuk menghindari penggunaan narkotika. Keluarga yang kondusif pun menjadi faktor yang penting di mana penerimaan sehingga anak sebagai pengguna narkotika akan merasa dianggap di lingkungannya dan hal ini akan membantu proses pemulihannya. Keluarga amatlah dibutuhkan selama anak sebagai pengguna narkotika agar segera pulih (Ferrygrin, 2025).

Dengan demikian, stigma sosial terhadap anak sebagai pelaku narkotika adalah masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang horistik. Dengan meningkatkan edukasi, memberikan dukungan kepada keluarga, dan masyarakat. Sehingga hal ini dapat meredam stigma yang ada, serta memberikan kesempatan bagi anak-anak yang terjerat penyalahgunaan narkotika untuk memperoleh dukungan yang mereka perlukan. Upaya ini tidak hanya akan bermanfaat bagi anak anak, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku narkoba belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang adil dan manusiawi. Sistem peradilan pidana anak seharusnya menekankan pada rehabilitasi dan pemulihan, bukan hukuman. Sayangnya, masih banyak aparat yang belum menerapkan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi secara optimal. Di sisi lain, stigma sosial dari masyarakat menjadi hambatan serius dalam pemulihan dan reintegrasi anak ke lingkungan sosialnya. Banyak anak yang telah menjalani hukuman atau rehabilitasi justru dikucilkan, yang berpotensi mendorong mereka kembali ke perilaku menyimpang. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan mencakup pelatihan aparat hukum, pembangunan fasilitas rehabilitasi ramah anak, serta kampanye sosial untuk mengubah persepsi masyarakat. Pendekatan yang integratif antara aspek hukum, psikologis, dan sosial sangat dibutuhkan agar anak-anak yang terlibat narkoba dapat kembali menjadi bagian yang produktif dari masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Angrippina, D. P., Puspitasari, & Diah, S. U. (2021). Pengaruh stigmatisasi pada penyalah guna narkoba berdasarkan gender terhadap kecenderungan penggunaan berulang di Balai Rehabilitasi BNN. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 4(1), 15–32. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v4i1.10043>
- Anik, I., Eko, Y., Desy, O. M., & Rila, P. W. (2023). Pertanggungjawaban hukum anak dalam pelaku tindak pidana berat: Pendekatan, dampak, dan implikasi dalam sistem peradilan anak. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(2), 152–167. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.592>
- Ferrygrin. (2016). Menghapus stigma negatif masyarakat terhadap pengguna narkoba. *dedihumas.bnn*. <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2016/10/11/2320/menghapus-stigma-negatif-masyarakat-terhadap-pengguna-narkoba>
- Gheanina, P. K., Madiasa, A., Suhaidi, & Rosmalinda. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 281–291. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.144>
- Humas Badan Narkotika Nasional. (2021). Pengertian narkoba dan bahaya narkoba bagi kesehatan. *BNN.go.id*. <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5062. Sekretariat Negara.

- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembar Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5332. Sekretariat Negara.
- Media Mahasiswa Indonesia. (2025). Stigma sosial terhadap mantan pengguna narkoba. *mahasiswaindonesia.id*. <https://mahasiswaindonesia.id/stigma-sosial-terhadap-mantan-pengguna-narkoba/>
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96–108. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>
- Nur, A., & Ghozali. (2020). Literature review hubungan behavioural beliefs dengan sikap pencegahan. *Borneo Student Research*, 2(1), 315–320.
- Nur, F., & Hardianto, D. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam penuntutan. *Journal of Lex Generalis*, 3(12).
- Rohman Hakim. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279–291. <https://doi.org/10.22225/jph.4.2.7745.279-291>
- S.K. Nawangsih, & Putri, R. S. (2016). Stres pada mantan pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(2), 99–107.
- Sainrama, P. A. (2021). Penegakan hukum terhadap penyalagunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman. *Lex Renaissance*, 3(6), 493–504. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art5>
- Sindy, R. (2024). Upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh anak. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4), 242–257. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4455>